



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : Dr.Susi Sevianty, M.Kes. Sp.PK
Tempat lahir : Ujung Pandang
Tanggal lahir : 08 September 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Tempat tinggal : Perum Puri Graha Permai Blok H/07 Lingkungan Bila-
bilae Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat
Kab.Bone

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Januari 2023 Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca Surat – surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. C2227332 pemohon dapat diperbaiki / dirubah dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya.

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp



- Bahwa dalam Buku Pasport No. C2227332, atas nama SUSI SEVIANTY MARKUS, tertulis lahir di Makassar pada tanggal 08 September 1976 .
- Bahwa tempat dan tahun kelahiran pemohon SUSI SEVIANTY MARKUS, tertulis lahir di Makassar pada tanggal 08 September 1976 yang diterangkan dalam Buku Pasport pemohon No. 2227332 tersebut adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama SUSI SEVIANTY, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08 September 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586, Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011 ;
- Bahwa dalam Buku Pasport pemohon No. C2227332 atas nama SUSI SEVIANTY MARKUS, tertulis nama bapak MARKUS ;
- Bahwa nama orang tua (bapak) pemohon yang tertulis MARKUS yang tercantum dalam Buku Pasport pemohon No. C2227332 adalah tidak benar karena sesungguhnya orang tua (bapak) pemohon bernama MARKUN SUKRISNO, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586, Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011;
- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Inggris pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan tempat dan tahun kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. C2227332 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp



pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
 2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. C2227332, atas nama SUSI SEVIANTY MARKUS, tertulis lahir di Makassar pada tanggal 08 September 1976, dapat diubah/diperbaiki menjadi lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08 September 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586, Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011 ;
 - Buku Pasport pemohon No. C2227332 tertulis nama orang tua (bapak) pemohonnya itu MARKUS, dapat diperbaiki/dirubah menjadi MARKUN SUKRISNO, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586 dan juga Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011 pemohon ;
 3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yaitu berupa :
- a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) No.7371144809760013 An.dr.Susi Sevianti bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1
 - b. Foto copy Surat Keterangan Domisili No.001.5.KET/02/MAC-TRB/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2
 - c. Foto copy Akta Kelahiran No.1988/B tanggal 30 September 1994 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PW WP



- d. Foto copy Kartu Keluarga No.7371142305033540 tertanggal 16 Juni 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
- e. Foto copy Paspor An.Susi Sevianty Markus No.C2227332 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5
- f. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD An.Susi Sevianty tertanggal 2 Juni 1987 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6
- g. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP An. Susi Sevianty tertanggal 2 Juni 1990 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7
- h. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA An. Susi Sevianty tertanggal 29 Mei 1993 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8
- i. Foto copy Ijazah Magister Kesehatan An. Susi Sevianty tertanggal 9 Nopember 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Syamsiar

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor.
- Bahwa identitas Pemohon yang dirubah yaitu tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua atau nama belakang Pemohon pada paspor.
- Bahwa pada paspor Pemohon tertulis nama Susi Sevianty Markus tempat lahir Makassar lahir tanggal 8 September 1976 diubah menjadi tempat lahir Ujung Pandang Susi Sevianty Markun Sukrisno lahir tanggal 8 September 1974.
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Markun Sukrisno sedangkan ibunya bernama ST.Sulami.

2. Saksi A.Rosni L

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor.

d. Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PW/W/p



- Bahwa identitas Pemohon yang dirubah yaitu tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua atau nama belakang Pemohon pada paspor.
- Bahwa pada paspor Pemohon tertulis nama Susi Sevianty Markus tempat lahir Makassar lahir tanggal 8 September 1976 diubah menjadi tempat lahir Ujung Pandang Susi Sevianty Markun Sukrisno lahir tanggal 8 September 1974.
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Markun Sukrisno sedangkan ibunya bernama ST.Sulami.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dimaksudkan untuk mempermudah perubahan data paspor Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsiar dan saksi A.Rosni L bahwa Pemohon mengajukan perubahan data paspor Pemohon karena Pemohon ingin keluar negeri (Inggris).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Pengenal Pemohon dan P-2 berupa surat keterangan domisili yang mana pada persidangan hadir sendiri dimana bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Susi Sevianty lahir di Ujung Pandang tanggal 8 September 1974 yang juga sesuai dengan yang tercantum dalam akta kelahiran (bukti P-3) dan ijazah Pemohon bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 sehingga terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa kartu keluarga Pemohon yang mana menunjukkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Markun Sukrisno dan ST.Sulami juga sesuai dengan yang terdapat pada akta kelahiran Pemohon (Vide bukti P-3) sehingga terhadap bukti P-4 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa kartu keluarga dimana pada kartu keluarga tersebut yang menjadi kepala keluarganya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wtp

adalah Abd Rahman dan menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai orang tua bernama Mading dan Hanida dengan demikian bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa paspor Pemohon dimana pada paspor tersebut pemohon bernama Susi Sevianty Markus yang akan dirubah menjadi Susi Sevianti Markun Sukrisno lahir di Makassar yang dirubah lahir di Ujung Pandang dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di paspor 1976 dirubah menjadi tahun 1974 sehingga terhadap bukti P-5 tersebut dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di kaitkan dengan bukti-bukti surat didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah benar yang dimaksud dalam surat permohonannya.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dari Susi Sevianty Markus lahir di Makassar tanggal 8 September 1976 diubah menjadi Susi Sevianty Markun Sukrisno lahir di Ujung Pandang tanggal 8 September 1974.
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan data paspor Pemohon karena Pemohon ingin keluar negeri (Inggris).
- Bahwa Susi Sevianty Markus dan Susi Sevianty Markun Sukrisno mempunyai orang tua yang sama yaitu Markun Sukrisno dan ST.Sulami.

Menimbang, bahwa mengenai administrasi baik itu perubahan nama atau dan lain-lain yang menyangkut identitas telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan

oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan identitas Pemohon sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Buku Pasport No. C2227332, atas nama SUSI SEVIANTY MARKUS, tertulis lahir di Makassar pada tanggal 08 September 1976 dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08 September 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586, Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011.
3. Buku Pasport pemohon No. C2227332 tertulis nama orang tua (bapak) pemohonnya itu MARKUS diperbaiki/dirubah menjadi MARKUN SUKRISNO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1988/B, Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 7371142305033540, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0149954, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0480759, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB og 0371586 dan juga Ijazah pada Universitas Hasanuddin Nomor : 137511-114-P/13445-15-2-2011 pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

{ Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt P/2023/PN Wtp

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone , penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ANDI TENRIOLLE ROSANI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti



ANDI TENRIOLLE ROSANI SH, MH

Hakim



RUBIANTI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000	
- Biaya proses	: Rp 50.000	
- Biaya Penggandaan	: Rp 15.000	
- Biaya PNBP	: Rp 10.000	
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000	
- Leges	: Rp 10.000	
- Materai	: Rp 10.000	
- Redaksi	: Rp 10.000	+
Jumlah	Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)